



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15. Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI.

BAB I KETENTUAN UMUM. MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Instansi pelaksanaan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi. penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian kesatu

Instansi Pelaksana Pemungutan

Pasal 2

- (1) BPKPD bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah yang meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Bawah Tanah;
- i. PBB; dan
- j. BPHTB.

(2) Perangkat daerah pelaksana pemungutan retribusi adalah:

NO	RETRIBUSI DAERAH	PELAKSANA PEMUNGUTAN
1.	Retribusi persampahan dan kebersihan. a. Badan/Perorangan; b. Rukun Tetangga dan Rukun warga c. Lingkungan Pasar d. KM/MCK Pasar Hewan	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Peternakan dan Perikanan
2.	Pelayanan Pemakaman	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Parkir Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
4.	Pelayanan Pasar Pelayana Tera/Tera Ulang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan	Dinas Tenaga Kerja
7.	Cetak Peta	DPU PR
8.	Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Terminal	Dinas Perhubungan
10.	Tempat parkir khusus	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.	Rumah potong hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan

NO	RETRIBUSI DAERAH	PELAKSANA PEMUNGUTAN
12.	Tempat rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13.	Ijin trayek	Dinas Perhubungan
14.	Ijin mendirikan bangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15.	Pelayanan pasar ternak besar dan ternak kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan
16.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17.	Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan
18.	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bagian Kedua
Penerima Insentif
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan;
 - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Ketiga
Target Kinerja
Pasal 4

Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Target kinerja rencana penerimaan pajak daerah selain pajak penerangan jalan yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
 - e. pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - 2) apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - 3) apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - 4) apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus). Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - 5) apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - 6) apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan IV;

- 7) apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - 8) apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Target kinerja rencana penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
 - e. Pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - 2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - 3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - 4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen). Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - 5) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - 6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - 7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

- 8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Target kinerja rencana penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. Sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
 - e. Pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - 2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - 3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - 4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus). Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - 5) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - 6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - 7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - 8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian dan Penetapan Insentif
Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pembagian insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pembagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pejabat dan pegawai di lingkungan perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kelima
Penggangan dan Pertanggungjawaban
Pasal 9

- (1) Penggangan belanja insentif dilakukan oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penggangan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dikelompokkan ke dalam kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai. obyek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen.
3. Peraturan Bupati Sragen Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sragen.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN.

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah selain Pajak Penerangan Jalan. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	
a) Bupati	15
b) Wakil Bupati	8
c) Aparatur Sipil Negara (ASN)	74
d) Non ASN	3
2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Sekretaris Daerah	10
b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen	9.5
c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen	4
d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD	4
e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD	4
f) Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kab. Sragen	3
g) Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Sragen	3
h) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kab. Sragen	3
i) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPD Kab. Sragen	3
j) Kepala sub bidang Penagihan BPKPD Kab. Sragen	1.5
k) Kepala sub bidang keberatan dan banding BPKPD Kab. Sragen	1.5
l) Kepala sub bidang Pelaporan dan Evaluasi BPKPD Kab. Sragen	1.5
m) Kepala sub bidang Pendaftaran dan Verifikasi BPKPD Kab. Sragen	1.5
n) Kepala sub bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi BPKPD Kab. Sragen	1.5
o) Kepala sub bidang Penetapan BPKPD Kab. Sragen	1.5
p) Pejabat struktural eselon IV dan Pegawai fungsional umum BPKPD.	47.5
JUMLAH	100

2. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Penerangan Jalan dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Daerah	
a) Bupati Sragen	15
b) Wakil Bupati Sragen	8.5
c) Aparatur Sipil Negara (ASN)	73.5
d) Non ASN	3
Jumlah	100
2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Sekretaris Daerah	11.5
b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen	10
c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen	4.5
d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD	4.5
e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD	4.5
f) Kabid Anggaran BPKPD	3.5
g) Kabid Akuntansi BPKPD	3.5
h) Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasda BPKPD	3.5
i) Kabid Pengelolaan Aset Daerah	3.5
j) Pejabat Struktural eselon IV dan fungsional umum BPKPD	51
JUMLAH	100

3. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a. Besarnya insentif setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. dengan perincian:	
a) Bupati	9.5
b) Wakil Bupati	4
c) Aparatur Sipil Negara (ASN)	68.5
d) Non ASN	3
e) Tingkat Kecamatan	5
f) Tingkat Desa/Kelurahan	5
g) Pemungut	5
Jumlah	100

2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Sekretaris Daerah	5.5
b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen	5
c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen	3.5
d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD	3.5
e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD	3.5
f) Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kab. Sragen	2.5
g) Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Sragen	2.5
h) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kab. Sragen	2.5
i) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPD Kab. Sragen	2.5
j) Kepala sub bidang Penagihan BPKPD Kab. Sragen	1.75
k) Kepala sub bidang keberatan dan banding BPKPD Kab. Sragen	1.75
l) Kepala sub bidang Pelaporan dan Evaluasi BPKPD Kab. Sragen	1.75
m) Kepala sub bidang Pendaftaran dan Verifikasi BPKPD Kab. Sragen	1.75
n) Kepala sub bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi BPKPD Kab. Sragen	1.75
o) Kepala sub bidang Penetapan BPKPD Kab. Sragen	1.75
p) Pejabat struktural eselon IV dan Pegawai fungsional umum BPKPD.	32
q) Pelaksana Bidang Penetapan dan Penagihan	26.5
Jumlah	100
3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Camat	45
b) Sekretaris Camat	25
c) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan	15
d) Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan	15
Jumlah	100
4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Kepala Desa/Kelurahan	40
b) Sekretaris Desa/Kelurahan	30
c) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/ Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan	30
Jumlah	100

4. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen sebesar 5% dari rencana penerimaan setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak BPHTB. dengan perincian:	
a) Bupati	14
b) Wakil Bupati	7.5
c) Aparatur Sipil Negara (ASN)	70.5
d) Non ASN	3
e) PPAT	5
Jumlah	100
2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Sekretaris Daerah	10
b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen	9.5
c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen	4
d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD	4
e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD	4
f) Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kab. Sragen	2.5
g) Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Sragen	2.5
h) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kab. Sragen	2.5
i) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPD Kab. Sragen	2.5
j) Kepala sub bidang Penagihan BPKPD Kab. Sragen	1.25
k) Kepala sub bidang keberatan dan banding BPKPD Kab. Sragen	1.25
l) Kepala sub bidang Pelaporan dan Evaluasi BPKPD Kab. Sragen	1.25
m) Kepala sub bidang Pendaftaran dan Verifikasi BPKPD Kab. Sragen	1.25
n) Kepala sub bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi BPKPD Kab. Sragen	1.25
o) Kepala sub bidang Penetapan BPKPD Kab. Sragen	1.25
p) Pejabat struktural eselon IV dan Pegawai fungsional umum BPKPD.	51
JUMLAH	100

5. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Prosentase (%)
(1)	Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	
a.	Bupati	15
b.	Wakil Bupati	8
c.	Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	77
	Jumlah	100
(2)	Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a.	Sekretaris Daerah	10
b.	Kepala SKPD Pengelola Retribusi Daerah	8
c.	Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah (ASN dan Non ASN)	82
	Jumlah	100

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI